



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1560 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 192.1 /PL.01.4-BA/3302/2/2024 tentang Fasilitasi Iklan Media;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa untuk Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa untuk Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
P. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1560 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

1. Memfasilitasi iklan kampanye di Media selama 14 Hari mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.
2. Menetapkan Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa Untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. fasilitasi penayangan di media massa cetak maksimal 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
3. Adapun media yang di gunakan untuk memfasitasi iklan kampanye adalah sebagai berikut :
 - a. Media Cetak : Radar Banyumas dan Suara Merdeka
 - b. Media Elektronik Televisi : TVRI Jateng, Banyumas TV dan Satelite TV
 - c. Media Elektronik Radio : RRI, MITRA FM, Dian Suara FM, Paduka FM, Raden Mas FM, POP FM, Yasika FM, Aksi FM, Tara FM, RAMA FM.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
P.L. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

